

Gapasdap Dukung Revitalisasi Pelabuhan Penajam-Balikpapan Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Ekonomi



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 03/04/2024

Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Penajam Paser Utara (PPU) menyatakan dukungannya terhadap upaya revitalisasi Pelabuhan *Speedboat* dan Kelotok Penajam, PPU.

PENAJAM – Muhammad Akib, Pengurus Gapasdap PPU, mengatakan menyambut baik langkah maju Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU yang akan merevitalisasi pelabuhan tersebut. Menurutnya, revitalisasi ini sangat penting untuk meningkatkan pelayanan dan keselamatan penumpang.

“Kami sangat mendukung langkah maju yang akan dilakukan Pemkab PPU dengan melakukan revitalisasi pelabuhan *speedboat* dan kelotok untuk dijadikan satu,” kata Muhammad Akib saat ditemui Kaltim Post di Pelabuhan *Speedboat* Penajam, Selasa (2/4).

Dia menjelaskan, bahwa Gapasdap telah lama mengelola Pelabuhan *Speedboat* Penajam, termasuk menjual tiket penumpang *speedboat* yang akan menyeberangi Teluk Balikpapan ke Kota Balikpapan. Ia berharap revitalisasi dapat meningkatkan kualitas pelabuhan dan memberikan kenyamanan bagi penumpang. “Selama bertahun-tahun sejak PPU belum menjadi daerah otonomi baru (DOB) di Kaltim tahun 2002, Gapasdap yang kala itu masih ikut wilayah Balikpapan Seberang telah melakukan pengelolaan terhadap Pelabuhan *Speedboat* Penajam,” ujarnya.

Dia pun optimistis bahwa revitalisasi pelabuhan ini akan berdampak positif pada sektor ekonomi dan pembangunan di PPU.

Dia mengatakan, Gapasdap membawahi perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Hidup Bersama Jaya yang menaungi 51 *speedboat* yang beroperasi di pelabuhan tersebut. Tahun lalu, Pemkab PPU telah ikut andil dengan memperbaiki akses jembatan pelabuhan

sepanjang kurang lebih 80 meter, lebar 4 meter dengan konstruksi kayu. Atas peran tersebut, Pemkab PPU berhak menerima pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemungutan retribusi tanda masuk pelabuhan Rp1.000 per orang melalui pengelolaan Gapasdap. “Setelah selesai revitalisasi nanti, penjualan tiket penyeberangan yang di dalamnya juga terdapat retribusi untuk pemerintah daerah itu tetap kami yang menjalankan,” katanya.

Sebelumnya, seperti diwartakan Selasa (2/4), Pemkab PPU telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14 miliar lebih melalui APBD PPU 2024 untuk revitalisasi Pelabuhan *Speedboat* dan Kelotok Penajam. Revitalisasi ini ditargetkan dimulai pada tahun ini, meliputi pembangunan dermaga baru, ruang tunggu penumpang yang lebih luas, dan fasilitas lainnya. Selain itu, Pemkab PPU juga akan membangun kawasan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di sekitar pelabuhan. “Bangunan didesain berbentuk kapal kelotok, dua lantai, anggarannya Rp14 miliar lebih dari APBD PPU 2024, dan sekarang diajukan lelang,” kata Sekretaris Dinas Perhubungan PPU Andi Sunra Satriadi Sumaryo, Senin (1/4).

Anggaran sebesar itu, beber dia, dipergunakan untuk fokus revitalisasi dermaga kedua pelabuhan menjadi satu, dan dilengkapi ruang pelayanan, ruang tunggu, ruang tunggu *very-very important person* (VVIP). “Untuk ruang tunggu VVIP ini bukan untuk membedakan orang, tetapi VVIP peruntukannya berbeda,” ujarnya. Di samping itu, ada kelengkapan lain berupa musala, selain tersedia kantor representatif untuk mengurus operasional kendaraan air di pelabuhan itu. “Pelabuhan sandar kami bangun untuk bisa memuat tujuh unit kapal kelotok dan empat unit *speedboat* dalam satu tempat,” jelasnya. (far/k15)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Gapasdap Dukung Revitalisasi Pelabuhan Penajam-Balikpapan Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Ekonomi, 03/04/24

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk memulihkan kembali bangunan yang telah rusak diakibatkan bencana alam dan kebakaran. Hal ini diatur dalam Pasal 5 huruf dan Pasal 64 ayat (1) huruf j sebagai berikut :

- a. Pasal 5 huruf f menyatakan bahwa tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain meliputi pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah
- b. Pasal 64 ayat (1) huruf j menyatakan bahwa rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan antarlain melalui kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik.